

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi pada Kawasan Kayu Tangan Kota Malang)**

**Novita Ria Kumala Devi<sup>1</sup>, Mas'ud Said<sup>2</sup>, Suyeno<sup>3</sup>**

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*Email: [novitanovitaria93@gmail.com](mailto:novitanovitaria93@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah penegakan hukum setempat, pengelolaan keamanan dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Semua kalangan masyarakat yang ingin berkunjung dan menikmati suasana perjalanan mencari ketenangan dan ketertiban umum. Faktor lain yang mempengaruhi keamanan dan keterasingan penduduk adalah keberadaan pedagang Kaki Lima yang terus berdagang dan berkeliraran di jalan dan Teluk. Oleh karena itu, Polsek Pamong Praja Kota Malang seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengelola pedagang Kaki Lima di Kayu Tangan. Fokus penyidikan adalah kemampuan Polsek Pamong Praja dalam mengelola pedagang Kaki Lima di Kayu Tangan Malang. Penelitian menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Laporan berfungsi sebagai sumber untuk Wawancara. Penggunaan sumber data Primer dan Sekunder memerlukan empat tahap teknis analisis: pengumpulan data, kondensasi data, pendistribusian data, dan ringkasan hasil pendistribusian. Dari pemeriksaan terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pedagang kaki lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang. Berbagai tindakan telah diambil untuk meningkatkan keselamatan, termasuk sosialisasi informasi keselamatan, penerapan sanksi dan penerapan peraturan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penataan tersebut, antara lain faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, masih diperlukan penyesuaian terhadap regulasi pedagang eceran di Kota Tangan Kayu.*

**Kata Kunci :** Kewenangan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

**Pendahuluan**

Memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 270 juta orang tinggal di sana. Negara di Asia Tenggara dengan jumlah pedagang kaki lima terbanyak adalah Indonesia. Menurut solopos.com (2013), terdapat sekitar 22 juta orang yang bekerja sebagai Pedagang Lima. Seperti di luar negeri seperti Singapura, pedagang kesemek juga banyak, namun pemerintah mengontrol dan menjaga keamanannya dengan menempatkannya di gedung-gedung untuk menjaga ketertiban dan kebersihan (Reporter Bisnis, BBC News, Singapore, 2020).

Jawa Timur terkenal memiliki beragam pusat perbelanjaan, termasuk Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang yang menjual produk melalui gerobak, tenda, sepeda pancal, motor dan mobil. Mereka menjual produknya di trotoar yang umumnya terbuka untuk pejalan kaki, dan di pinggir jalan yang umumnya terbuka untuk kendaraan. Hal ini tentu mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta limbah bisnis mencemari lanskap kota. Faktor ekonomi menjadi salah satu dari sekian banyak

faktor yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut; Perekonomian masyarakat tidak selamanya selalu tumbuh, bahkan terkadang bisa juga terpuruk. Hal ini membuat seseorang ingin mengubah hidupnya dengan menjadi seorang pedagang.

Kota Malang terletak di provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Malang juga dikenal sebagai kota wisata karena keanekaragaman daya tarik wisata dan budayanya. Destinasi dengan jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2018 hingga 2024 adalah Kerajinan Kayu Desa Pusaka. Contoh lain bagaimana kreativitas masyarakat petani yang terinspirasi dari ide “warisan” adalah perjalanan kerajinan tulang. Kampung yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Gang 4, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur ini diresmikan pada 22 April 2018 oleh Wali Kota Malang.

Sebelumnya diberitakan, penerapan lalu lintas satu arah di kawasan produksi furnitur kayu Kota Malang menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan yang beredar di beberapa ruas jalan sehingga menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas karena minimnya lalu lintas ketersediaan

ruang untuk kendaraan dan adanya pedagang yang menganggur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Satpol PP Kota Malang melakukan evakuasi pada 13 Maret 2023 pukul 13.30 WIB. Namun pedagang makanan dan minuman, jasa fotografi dan lukisan, odong-odong dan dokar berusaha melarikan diri (Fathoni Prakarsa, radarmalang.jawapos.com.2023).

Terdapat 172 pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan terlarang sejak awal tahun 2024. Mustaqim Jaya, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang mengatakan, pengamanan dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat dan instansi terkait. Menurut Mustaqim Jaya, pedagang kaki lima tidak dilarang menjual produknya, namun diminta tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2012 tentang Izin umum dan lingkungan (Mahmudan, radarmalang.jawapos.com).

Menurut pasal 21 ayat (a) dan (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, setiap kegiatan ekonomi (seperti toko kaki lima, jasa persewaan, toko Asongan/Jalak, jasa ilustrasi, jasa fotografi, toko makanan dan minuman, dll) yang berlokasi di area publik seperti jogging, jalan raya, taman, dll.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang?
2. Bagaimana komunikasi dan advokasi kebijakan publik dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang?
3. Apa saja kendala dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi dan advokasi kebijakan yang dilakukan untuk penertiban di kawasan Kayu Tangan Kota Malang.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang

#### Manfaat Penelitian

##### Manfaat Teoritis

Tujuan teoritis penelitian adalah untuk memberikan tambahan informasi melalui literatur dan sumber referensi kepada peneliti dan pembaca yang ingin membahas tentang kemampuan Polsek Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang.

#### Manfaat Praktis

1. Tujuan penelitian untuk memperluas pemahaman tentang kemampuan Polsek Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Kayu Tangan Malang.
2. Bagi pihak organisasi, hal ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk meningkatkan efisiensi Satpol PP Kota Malang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pedagang kaki lima.
3. Bagi perguruan tinggi, akan bermanfaat untuk memperluas dan melengkapi berbagai studi akademik yang sedang dilakukan mahasiswa. Lebih lanjut, bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan referensi mengenai tanggung jawab Polsek Pamong Praja dalam mengatur pedagang kaki lima.
4. Bisakah bapak/ibu memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab Polsek Pamong Praja dalam penertiban pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Kota Malang?

#### Tinjauan Pustaka

##### Komunikasi & Advokasi Kebijakan Publik

Bidang komunikasi memerlukan serangkaian komponen penting, yang tanpanya suatu proses komunikasi tidak dapat terlaksana. Tergantung pada definisinya, para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah elemen yang mendukung komunikasi. David K. Berlo memperkenalkan konsep SMCR pada paruh pertama tahun 1960an: *Source* (sumber/pengirim), *Message* (pesan), *Channel* (saluran media), dan *Receiver* (penerima), (Cangara dalam Ardhana, 2019).

1. Sumber adalah setiap peristiwa komunikasi yang bertindak sebagai pencipta atau pengirim Pesan.
2. Komunikasi antara pengirim dan penerima disebut komunikasi. Dimungkinkan untuk mengirimkan data baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Media adalah alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media merupakan sarana yang menghubungkan sumber dan penerima dalam komunikasi massa, dan media tersebut tersedia bagi semua orang, sehingga memungkinkan setiap orang untuk melihat, melihat dan mendengar bobotnya.
4. Penerima komunikasi dari sumber disebut penerima. Penerimaannya bisa siapa saja, kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, atau kelompok politik. Penerima juga dikenal sebagai target, audiens atau komunikator.
5. Bentuk pengaruh lain yang datang dari penerimaannya adalah kritik. Awalnya dikenal sebagai respons yang diberikan penerima terhadap suatu pesan. Umpan balik diperlukan agar kedua belah pihak dapat menentukan

apakah pesan yang dikirimkan dapat dipahami dengan baik.

6. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi adalah lingkungan. Dalam hal ini faktor lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan lingkungan emosional, dimana pertimbangan emosional digunakan dalam komunikasi.

### Advokasi Kebijakan Publik

#### 1. Identifikasi masalahnya

Informasi mengenai suatu isu kebijakan publik dapat diperoleh melalui berbagai sumber tertulis dan wawancara pribadi. Informasi tertulis dapat berasal dari indikator sosial, data survei, laporan studi nasional, majalah, surat kabar, situs berita, jejaring sosial, dan lain-lain.

#### 2. Menentukan tujuan kebijakan publik.

Pentingnya suatu agenda atau permasalahan yang perlu diatasi oleh kebijakan pemerintah menitik beratkan pada perumusan tujuan. Apabila suatu permasalahan dianggap sangat penting dan mendesak, maka harus segera diatasi agar tidak terjadi gangguan pada masyarakat. Mengidentifikasi hasil-hasil alternatif dari kebijakan publik Ketika menentukan pentingnya pemecahan suatu masalah, berbagai solusi dicari.

#### 4. Mengantisipasi dampak dari seluruh pilihan kebijakan publik yang tersedia.

Dalam membuat kebijakan publik, proses peramalan sangatlah penting. Memprediksi kebijakan yang akan datang membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan secara hati-hati.

#### 5. Bandingkan dampak dari tujuan kebijakan publik

Proses membandingkan berbagai hasil dengan tujuan mendasar pembuatan kebijakan publik. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan awal.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Laporan tersebut berfungsi sebagai sumber wawancara. Penggunaan sumber data primer dan sekunder memerlukan empat langkah analisis data: pengumpulan, kondensasi, distribusi, dan kesimpulan.

### Pembahasan

#### Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Malang, pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertarikan masyarakat, Polsek Pamong Praja memiliki bagian operasi yang bisa turun tangan langsung dalam

pekerjaan tersebut. Dari segi penyidikan, tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui bahwa Polsek Pamong Praja mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pedagang kaki lima.

#### Komunikasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

##### 1. Sumber

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber, sebagai aktor dalam komunikasi kebijakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang bidang ketertiban dan ketentraman umum.

##### 2. Pesan

Penyampaian pesan bisa dilakukan secara langsung misalnya tatap muka dengan cara mengadakan sosialisasi tentang penertiban dengan Para Pedagang Kaki Lima dengan menghubungkan oleh Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pesan bisa dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menggunakan media komunikasi seperti poster, surat tugas, bahan hukum, media sosial. Dalam hal ini pesan secara langsung bisa meliputi dengan Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan secara lisan dan melakukan operasional langsung untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Malang.

##### 3. Media

Media elektronik dapat berupa seperti televisi, radio, instagram, website. Dalam hal ini media yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan membuat palang bertuliskan dilarang berjualan dikawasan KayuTangan Heritage bagi para Pedagang Kaki Lima dan sudah tertera bahwa akan dikenakan, sanksi hukuman pidana selama 3 bulan penjara dan denda sebanyak 10 juta rupiah. Selain itu juga bisa berupa media sosila seperti instagram Satpol PP Kota Malang. Dalam berbagai media tersebut memungkinkan banyak masyarakat dan Pedagang Kaki Lima untuk melihat komunikasi kebijakan yang telah di salurkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

##### 4. Penerima

Dalam konteks hal ini peneliti mendefinisikan penerima yaitu para Pedagang Kaki Lima di kawasan Kayu Tangan Heritage yang menerima pesan komunikasi terkait dengan penegakkan Peraturan Daerah tentang penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

##### 5. Umpan balik

Dalam hal ini peneliti mengkaji apakah Pedagang Kaki Lima sudah menerima dengan baik komunikasi dan advokasi kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Malang mengenai penertiban beserta sanksi hukumannya. Pedagang

Kaki Lima sendiri telah menerima sebuah aturan penertiban yang dikomunikasikan secara baik.

#### 6. Lingkungan

Dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan komunikasi kepada para Pedagang Kaki Lima secara baik tanpa menyinggung perasaan dan tidak mengandung unsur kekerasan atau tempramental dalam melakukan operasional penertiban.

### Advokasi Kebijakan Publik Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

#### 1. Mengidentifikasi Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan masalah masalah yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat bisa diakses pada portal website layanan E- Sambat di media sosial Instagram Satpol PP Kota Malang. Didalam media tertulis atau web berita koran terdapat banyak sekali isu isu atau masalah mengenai permasalahan ketertiban dan ketentraman umum. seperti yang baru baru ini yaitu masalah penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang yang pada awal bulan tahun 2024 masih ramai berjualan dengan menggunakan fasilitas umum yang bukan miliknya seperti trotoar atau bahu jalan.

#### 2. Merumuskan Tujuan Publik

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan bahwa perumusan tujuan dari kebijakan publik ini adalah penting untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. penyelesaiannya dilakukan untuk menghindari kericuhan dimasyarakat mengenai dampak dari adanya Pedagang Kaki Lima yang mengganggu wisatawan dan masyarakat yang hendak berkunjung ke kawasan Kayu Tangan Kota Malang.

#### 3. Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan alternatif kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah persoalan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Dalam konteks hukum, ada 2 mekanisme untuk sanksi yaitu secara yuridiksi dan non yuridiksi.

Secara yuridiksi, adapun sanksi yang harus di terima para Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan penertiban berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 02 Tahun 2012 tentang ketertiban dan ketentraman umum pasal 21 ada ancaman hukuman yaitu sidang tindak pidana ringan dengan melibatkan aparat dari kejaksaan dan kehakiman yaitu Pengadilan Negri Malang adapun ancaman hukuman pidana dengan kurun waktu 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 10 juta.

Sedangkan secara non yuridiksi adalah sanksi yang tidak berdasarkan peraturan melainkan secara perorangan, jadi para Pedagang Kaki Lima

yang terkena operasi atau razia di lapangan pada saat itu juga petugas mulai berpatroli maupun lewat pengaduan masyarakat petugas bisa langsung sigap mengamankan barang bukti, yaitu dengan menyita media berjualan seperti gerobak, kursi, meja dll agar tidak bisa berjualan lagi selama kurun waktu 2 minggu. Setelah lewat dari 2 minggu baru diperbolehkan berjualan lagi dengan surat pernyataan tidak berjualan lagi dikawasan umum.

#### 4. Memprediksi Akibat Dari Setiap Alternatif Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan akibat dari setiap alternatif kebijakan publik yang dikeluarkan yaitu bahwa Satuan Polisi Pamong Praja juga menimbangkan atas dasar kebijakan yang dibuat dengan memberikan sanksi ringan dulu berupa pemberian surat teguran lisan di dalam masalah pelanggaran penertiban ini, dengan membuat surat peringatan 1 selama 7 hari, surat peringatan 2 selama 3 hari dan surat peringatan 3 selama 1 hari, selama surat tersebut diberikan mereka juga diberi kelonggaran waktu untuk memikirkan pemindahan lapak buat mereka berjualan lagi.

#### 5. Membandingkan Akibat Dari Tujuan Publik

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan mengenai akibat dari tujuan kebijakan publik itu sendiri yaitu untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum di kawasan Kayu Tangan Kota Malang.

### Penertiban Pedagang Kaki Lima

#### 1. Penertiban Langsung

Implementasi peraturan ini dilakukan melalui inisiatif penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, tindakan perhatian cepat digunakan untuk menyelidiki penjahat yang terus menjual barang melalui persidangan biasa. Secara hukum, jika Pedagang Kaki Lima tetap melakukan pelanggaran terhadap aturan penertiban, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang No. 02 Tahun 2012 tentang Izin dan ketentraman umum, mereka mungkin menghadapi sanksi seperti sidang tindak pidana ringan yang melibatkan aparat kejaksaan dan kehakiman, yaitu Pengadilan Negri Malang, dengan hukuman pidana selama 3 bulan dan denda paling banyak 10 juta.

#### 2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban ini dilakukan melalui bentuk sanksi pencegahan, pembatasan sarana dan prasarana serta teguran tertulis. Penertiban tidak langsung ini yaitu dilakukan dengan cara mengadakan sanksi sanksi pencegahan kerusakan seperti mengadakan acara sosialisasi penertiban dikawasan Kayu Tangan Kota Malang, kemudian pembatasan sarana dan prasarana adalah dengan menyita barang dagangannya selama kurun waktu 2

minggu serta teguran tertulis berupa surat pernyataan agar tidak berjualan lagi dikawasan tersebut. jadi para Pedagang Kaki Lima yang terkena operasi atau razia di lapangan pada saat itu juga petugas mulai berpatroli maupun lewat pengaduan masyarakat petugas bisa langsung sigap mengamankan barang bukti, yaitu dengan menyita media berjualan seperti gerobak, kursi, meja dll agar tidak bisa berjualan lagi selama kurun waktu 2 minggu. Setelah lewat dari 2 minggu baru diperbolehkan berjualan lagi dengan surat pernyataan tidak berjualan lagi dikawasan umum.

## Kendala Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

### 1. Faktor Internal

Adapun kendala atau hambatan dari faktor internal dalam penertiban Pedagang Kaki Lima salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dikarenakan jumlah pegawai yang sangat minim. Sedangkan jika dengan penambahan sumber daya manusia maka seiringan dengan penambahan dana anggaran untuk belanja, gaji dan tunjangan. Kemudian fasilitas yang masih kurang mengenai jumlah kendaraan atau alat alat yang digunakan selama penertiban, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang ada baik sumber daya maupun sarana dan prasarannya namun Satuan Polisi Pamong Praja akan berupaya terus secara maksimal dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin untuk menegakkan peraturan daerah.

### 2. Faktor Eksternal

Adapun Kendala atau hambatan yang disebabkan oleh faktor luar di kawasan Pedagang Kaki Lima yang bepergian merupakan Kepatuhan Pedagang Kaki Lima yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masih ada sebagian pedagang Kaki Lima yang menentang pemberlakuan Penertiban dengan alasan “ekonomi” atau “Para pencari upah”. Dalam konteks ini, hanya berlaku hukum Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. Namun meskipun para Pedagang Kaki Lima masih sangat keras kepala dalam berjualan, hal ini sudah dilarang dan umumnya dikenakan sanksi ringan sesuai Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Ketentraman.

## Kesimpulan

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Visi y misi de la institución, Satuan Polisi Pamong Praja telah efektif melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak Pedagang Kaki Lima yang ditambahkan, menjaga keutuhannya pada malam hari di Calles de Basuki Rahmat atau dekat Zona

de Kayu Tangan en Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertibannya, langkah awal yang digunakan adalah mengadakan acara rapat sosialisasi dengan beberapa dinas yang terhubung yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kelurahan, Kecamatan dan bersama para Pedagang Kaki Lima guna membahas tentang masalah penertiban di kawasan Kayu Tangan Kota Malang.

Langkah kedua yaitu sanksi ringan dengan masih adanya yang berjualan maka akan diadakan operasi penyitaan barang dagangan dan surat pernyataan selama 2 minggu kemudian bisa diambil dan dibolehkan berjualan tetapi tidak ditempat umum setelah waktu penyitaan selesai. Langkah ketiga hingga Pasal 33 mengakibatkan pelanggaran Pasal 4 dan 21 Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 melalui Ketertiban Umum dan Lingkungan. Mereka diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah.

2. Komunikasi dan advokasi kebijakan publik dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang. Komunikasi dan advokasi kebijakan publik yang digunakan sudah berjalan dengan baik dan toleran secara sopan dengan bentuknya seperti pemberitahuan peringatan kesatu dan kedua, peringatan kesatu yaitu di peringatkan secara lisan dengan komunikasi tatap muka dan peringatan kedua dengan sanksi ringan yaitu dengan penyitaan barang dagangan selama 2 minggu dan apabila sudah melebihi batas wajar toleran akan dikenakan sanksi hukuman pidana yaitu dengan kurungan penjara 3 bulan dan denda 10 juta rupiah.
3. Kendala dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang  
Masih terdapat gerombolan Pedagang Kaki Lima pada saat menjelang malam hari yang masih tetap bersih keras untuk berjualan di koridor jalan basuki rahmat atau sekitar kawasan Kayu Tangan Kota Malang. Para Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan ditemukan masih terdapat ada sebagian yang menolak adanya penertiban di kawasan tersebut dan akhirnya terjadi hambatan komunikasi antara pegawai Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima tersebut. Serta masih kurangnya ketaatan dan kepatuhan Pedagang Kaki Lima dengan adanya peraturan yang sudah menjelaskan bahwa di larang berjualan di area kawasan Kayu Tangan Kota Malang.

## Saran

1. Sosialisasi Pendekatan secara humanis dan komunikasi yang baik  
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima harus memastikan bahwa komunikasi dapat berjalan secara baik antara pegawai dengan pedagang. Dan

tidak ada unsur kekerasan atau pun kejahatan yang bersifat kurang baik. Karena komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan penertiban Pedagang Kaki Lima ini.

Bentuk dari komunikasi ini berupa teguran lisan kebijakan yang dibuat dengan memberikan sanksi ringan dulu berupa pemberian surat teguran lisan di dalam masalah pelanggaran penertiban ini, dengan membuat surat peringatan 1 selama 7 hari, surat peringatan 2 selama 3 hari dan surat peringatan 3 selama 1 hari, selama surat tersebut diberikan mereka juga diberi kelonggaran waktu untuk memikirkan pemindahan lapak buat mereka berjualan lagi.

## 2. Sosialisasi dan edukasi

Mengadakan sosialisasi rutin mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima serta edukasi tentang dampak negatif dari berjualan di area terlarang. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima ini perlu adanya dorongan dari instansi yang kuat untuk menyadarkan dampak dari melanggarnya peraturan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga dengan semangat keterbukaan ini akan mendorong keberhasilan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Bentuk dari sosialisasi itu sendiri seperti mengadakan rapat mengenai penertiban di kawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012, bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelurahan, Kecamatan, RT/RW dan para Pedagang Kaki Lima. Kemudian bentuk edukasi tersebut berupa pembuatan rekaman cctv di titik sudut area berjualan agar para Pedagang Kaki Lima merasa bersalah atas teguran lisan melalui rekaman cctv.

## 3. Penataan tata ruang kota

Bekerjasama dengan ahli tata kota Bappeda untuk merancang penataan dan pembangunan ruang kota yang lebih teratur dan ramah bagi Pedagang Kaki Lima. Penataannya seperti pemberian lapak atau tempat berjualan bagi para Pedagang Kaki Lima seperti Car Free Day (CFD) yang berada di Jalan Ijen, dengan maksud disini khusus setiap hari minggu/libur diizinkan berjualan bebas atau mengadakan bazar pada kawasan Kayu Tangan Kota Malang, hal ini juga memungkinkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan juga bagi para Pedagang Kaki Lima.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Mufid Aryono, (2013). *Pkl di Indonesia Diperkirakan Capai 22 Juta*. Redaksi Solopos.com.
- Andina Chrisnawati, SH, (2017). *Himpunan Peraturan Perundang Undangan terkait SATPOL PP*. [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP. (2018). *Buku Advokasi Kebijakan Publik*. Penerbitan dan Percetakan Calina Media, Ponorogo.

Aujana Mahalia, (2024). *PKL Kayutangan Kota Malang Ditertibkan, Pedagang Harap Bisa Direlokasi*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7210409/pkl-kayutangan-kota-malang-ditertibkan-pedagang-harap-bisa-direlokasi> Diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

Dr., DRS., Gasper Liauw, M.SI., (2007). *Buku Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. Refika Aditama, Bandung.

Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si. (2021). *Buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Fathoni Prakarsa, (2023). *Satpol PP Kota Malang Tertibkan Pedagang Kaki Lima yang Ganggu Lalu Lintas Satu Arah Kajoetangan*. Radarmalang, jawapos.com.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pelatihan Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan 2019.

Peraturan Wali Kota Malang No. 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Rizky Kurniawan Pratama, (2024). *Puluhan PKL dan Jukir di Kayutangan Malang Mulai Ditertibkan*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/487695/puluhan-pkl-dan-jukir-di-kayutangan-malang-mulai-ditertibkan> Diakses 25 Februari 2024.